

Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Desa di Kawasan Pesisir: Pengalaman di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga

Fitri Kurnianingsih¹ , Rizqi Apriani Putri² , Mahadiansar Mahadiansar³ 
Annissa Valentina⁴ 

¹Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁴Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Submitted: 1 Mei 2022

Revised: 14 Mei 2022

Accepted: 15 Juni 2022

Available online: 30 Juni 2022

Correspondence

Fitri Kurnianingsih

Email: fitrikurnianingsih@umrah.ac.id

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan desa di kawasan pesisir di Indonesia. Adapun desa yang berada di kawasan Pesisir menjadi tujuan tim pengabdian kepada masyarakat yaitu Desa Busung Panjang, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Metode Kegiatan yang dilaksanakan dengan pendekatan *ceramah* dan *brainstroming* di mana kegiatan pembinaan tersebut diklasifikasi, yaitu FGD, sosialisasi, bimbingan teknis dan pemetaan konflik. Peserta pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan desa yaitu perangkat desa terdiri dari, pemerintah desa, PKK, RT & RW serta tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pentingnya reformasi birokrasi pemerintahan terhadap sumber daya manusia di kawasan pesisir yang masih minim akan wawasan dan pengetahuan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu pengembangan potensi sumber daya alam masih minimnya inovasi oleh perangkat Desa Busung Panjang. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memberdayakan masyarakat Desa Busung Panjang.

Kata Kunci: Pembinaan, Kapasitas, Kelembagaan, Kawasan Pesisir.

Pendahuluan

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (Jamaludin, 2015). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa (Eko, 2014). Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat, Papua Barat, Papua) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat), Lembang (Toraja), atau Pekon/Tiuh/Peratin (Lampung). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara (Suryamin, 2015).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat,

Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung, di Kabupaten Tana Toraja & Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan disebut dengan istilah Lembang (Siburian, 2011). Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat (Bawono, 2019).

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia (Murdiyanto, 2008). Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Tahir, 2012).

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Pamungkas, 2019). Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa." Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman, 2018).

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah di bawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat (Wibowo, 2018). Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri. Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NKRI (Deswimar, 2014).

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa (Sugiman, 2018). Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Yudiatmaja & Samnuzulsari, 2018).

Pembangunan sosial merupakan bagian strategi dalam penggerakan partisipasi masyarakat agar pada sektor pembangunan yang berkelanjutan bisa memiliki peran dengan menghadirkan masyarakat yang partisipatif (Mahadiansar & Romadhan, 2021). Kemudian membangun desa di kawasan pesisir merupakan salah satu karakteristik Pembangunan masyarakat tertinggal (Mahadiansar, 2018). Desa Busung Panjang merupakan desa yang ada di Kabupaten Lingga. Pemerintahan Desa Tersebut baru melaksanakan roda pemerintahan selama 2 tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Desa Busung Panjang mempunyai luas sebesar 15 km² Kecamatan Pulau Posek, Kabupaten Lingga. Desa Busung Panjang mempunyai letak wilayah strategis di mana Desa Busung Panjang di kelilingi beberapa pulau yang mempunyai potensi

sumber daya Alam yang baik. Hal ini menjadi tantangan besar pemerintah desa Busung Panjang dalam mengelola potensi-potensi yang ada dalam rangka menyejahterakan masyarakat tempatan.

Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian masyarakat menemukan bahwa masih kurangnya pengetahuan pada sistem birokrasi desa yang dilakukan oleh perangkat Desa Busung Panjang, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Busung Panjang. Selain itu juga perlunya pendampingan secara langsung oleh para akademisi atau perguruan tinggi pada bimbingan teknis untuk perangkat Desa Busung Panjang tahun 2022. Manfaat di rasakan adalah meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan pada perangkat Desa Busung Panjang Tahun 2022 sehingga sistem birokrasi desa sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan pada kinerja perangkat Desa Busung Panjang Tahun 2022.

Metode Pelaksanaan

Adapun teknik pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dengan beberapa cara atau langkah kerja berikut yaitu yang pertama dengan ceramah. Ceramah dilakukan dengan memberikan materi tentang pengembangan kapasitas kelembagaan. Ceramah dilakukan dengan menampilkan materi-materi yang aktual mengenai perangkat Desa. Selain itu, agar lebih sesuai dengan *audience* yang diceramahi *slide* presentasi dibuat semenarik mungkin agar para perangkat desa tidak jenuh (Behr, 2006). Selanjutnya *Brainstorming*: Diskusi bersama perangkat Desa dan tim pengabdian terkait dengan isu dan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Diskusi dilakukan dengan merangsang pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sosialisasi atau bimtek sehingga mereka bisa lebih aktif (Rickards, 1999).

Setelah melakukan dua teknik pendekatan kegiatan pengabdian masyarakat, maka tim pengabdian mengumpulkan beberapa data pendukung seperti data sekunder untuk memberikan sebuah bahan kajian terhadap hasil pengabdian masyarakat untuk ditelaah secara relevan mengenai topik kegiatan Kepada Masyarakat (Riduwan, 2016). Adapun waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 28-29 Mei 2022, lokasi Pengabdian di Pulau Nuja, Desa Busung Panjang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Peralatan yang Dibutuhkan

Nama Alat	Spesifikasi	Kegunaan
Laptop	ASUS VivoBook	Membuat laporan, mengolah data, membuat materi pelatihan, video dan modul
Proyektor	Infocus	Membantu menjelaskan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kepada Perangkat Desa
ATK	Buku, Pulpen, Nametag	Bagian dari kebutuhan peserta perangkat Desa Busung Panjang dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Dokumen Materi dan Bimbingan Teknis	Modul Peserta Bimtek	Memberikan pemahaman tentang penerapan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat Desa Busung Panjang, Kabupaten Lingga

Sumber: Diolah Penulis, 2022.

Kemudian prosedur kerja pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi (PKMUP) diawali dengan tim pengabdian kepada masyarakat melakukan perjalanan transportasi laut dengan observasi di Pulau Nuja, Desa Busung Panjang, Kabupaten Lingga yaitu mengumpulkan perangkat desa mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa, serta Tokoh Masyarakat. Keesokan harinya tim

pengabdian melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis yang berjalan selama 2 hari sehingga sosialisasi dan bimbingan teknik dengan tema peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat desa yang ada di Desa Busung Panjang bisa berjalan dengan baik.

Hasil

Gambaran Umum Desa Busung Panjang

Sejarah nama Busung Panjang memiliki arti saat garis pantai timbul saat air laut surut disetelah terlihat pemandangan pantai pasir yang panjang membentuk sebuah busung dengan panjang 1 KM lebih dan menjadikan Desa Busung Panjang ini sebagai Ikon Desa di Pulau Nuja. Desa Busung Panjang berada di bawah wilayah Kecamatan Kepulauan Posek. Berada di wilayah kepulauan, satu satunya akses menuju ke Desa Busung Panjang yaitu melalui jalur laut dengan Jenis kapal kayu. Kapal kayu dengan ukuran 3x1 meter yang bermesin diesel adalah transportasi masyarakat Desa Busung Panjang. Desa Busung Panjang terbentuk pada tahun 2013 yang merupakan dari hasil pemekaran Desa Kepulauan Posek (Sekarang menjadi sebuah Kecamatan) di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Desa Busung Panjang memiliki 4 batas wilayah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. Letak Geografis Desa Busung Panjang

Lokasi	Batas
Pulau Buaya	Sebelah Utara
Desa Tanjung Irak	Sebelah Selatan
Desa Posek	Sebelah Barat
Desa Tanjung Dua	Sebelah Timur

Sumber: Diolah Penulis, 2022

Secara geografis luas Desa Busung Panjang yaitu 15,7 km². Dengan jumlah penduduk mencapai 709 orang sedangkan jumlah kepala keluarga mencapai 239 KK. Desa Busung Panjang mempunyai perangkat Desa Sebanyak 2 Dusun, 4 RW dan 8 RT yang tersebar dari 3 Pulau yang berpenghuni yakni 3 Pulau Berpenghuni tersebut yaitu Pulau Nuja, Pulau Besi dan Pulau Panjang. Saat ini Desa Busung Panjang memiliki 7 pulau diantaranya 3 pulau berpenghuni dan 4 pulau yang tidak berpenghuni.

Mayoritas masyarakat Desa Busung Panjang sebesar 85% bekerja sebagai nelayan. Kekayaan alam akan biota laut yang di miliki masyarakat membuat nelayan di Desa Busung Panjang tidak perlu jauh-jauh untuk memperoleh hasil tangkapannya. Bahkan hasil tangkapan para nelayan ada yang diekspor hingga ke luar negeri. Pada umumnya hasil tangkapan nelayan berupa ikan tri, bubu ketam, ikan selikur dan ikan lainnya dijual juga di Kabupaten Lingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Desa Busung Panjang masih memegang teguh adat dan budaya melayu. Dalam kegiatan-kegiatan keagamaan masih kental dengan tradisi Melayu. Selain itu juga masyarakat juga hobi bergotong royong setiap ada acara besar-besaran seperti pernikahan dan keagamaan. Masyarakat di desa ini membiasakan untuk memeriahkan acara tersebut. Sarana dan prasarana Desa Busung Panjang mulai dari ibu kota ke Desa Busung Panjang lebih kurang 2 jam menggunakan transportasi laut. Untuk sarana kesehatan memiliki puskesmas yang dulunya Polindes yang terletak di Pulau Panjang, Sedangkan di Pulau Nuja hanya memiliki Polindes. Sarana komunikasi masih mempunyai kendala, Desa Busung Panjang di sektor pendidikan memiliki PAUD, SD dan SMP negeri.

Pembinaan Perangkat Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembinaan adalah proses, dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan mencakupi segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.

Pembinaan organisasi dalam rangka untuk membantu mengevaluasi dirinya dan lingkungannya. Dan pembinaan organisasi juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Selain itu pentingnya tahapan dalam pembinaan organisasi yang berfokus pada pengembangan organisasi (Edison & Kurnianingsih, 2021).

Adapun langkah-langkah pengembangan organisasi adalah sebagai yaitu mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi, mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan masalah perilaku anggota-anggotanya, melakukan umpan balik dari data tersebut dan konfrontasi dan merencanakan strategi untuk melakukan perubahan (Setiawan & Kurnianingsih, 2021). Dalam kegiatan ini dibagi atas beberapa jenis pembinaan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Busung Panjang, Kecamatan Kepulauan Posek, Kabupaten Lingga yaitu terdiri dari sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, FGD, pemetaan konflik dan evaluasi manajemen kelembagaan desa.

Focus Group Discussion Bersama PKK

Kegiatan *Focus Group Discussion* atau disingkat dengan FGD dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022, Tema yang diusung dalam kegiatan FGD ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam.” Tim pengabdian masyarakat mengusung tema tersebut sesuai karakteristik Desa Busung Panjang karena berada di Pulau yang mempunyai segala potensi wilayah pesisir akan banyaknya potensi Sumber Daya Alam. adapun kegiatan ini melibatkan sebagai peserta yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Busung Panjang.

Jumlah PKK Desa Busung Panjang sebanyak 8 orang mengikuti kegiatan sesuai S.O.P yang telah di buat oleh panitia penyelenggara, adapun kegiatan yang berlangsung cukup baik. Metode Kegiatan menggunakan ceramah dan berbagi pendapat (*brainstorming*). Materi yang disampaikan berupa Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disampaikan oleh Annisa Valentina dan Rizqi Apriani Putri sebagai narasumber tentang pemberdayaan masyarakat desa di wilayah pesisir. Dalam penyampaian tersebut peserta mengikutinya cukup baik.

Gambar 1. Kegiatan FGD Bersama PKK Desa Busung Panjang



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022.

Pemateri berusaha menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti mengingat kondisi masyarakat desa di wilayah pesisir mempunyai latar belakang pendidikan yang belum memadai. Setelah memberikan ceramah kepada peserta FGD, panitia langsung membuka sesi tanya jawab untuk menanyakan terkait materi yang disampaikan. Dari hasil pantauan tim pengabdian, banyak dari peserta yang bisa mengeksplorasi pertanyaan sesuai tema yang disampaikan. Namun kemampuan pemateri untuk memahami pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik. Setelah dengan sesi tanya jawab, panitia melakukan diskusi kecil dengan membagikan 2 kelompok yang masing-masing kelompok akan di bimbing oleh Panitia dan Pemateri.

Tujuan dengan membuat kelompok tersebut lebih menekankan kepada persuasif individu maupun kelompok dalam sesi "curhat". Sesi ini sangat efektif dikarenakan pastinya peserta akan mengeluarkan segala permasalahan dari tema yang sudah disampaikan pemateri, hal ini dikarenakan inti dari permasalahan yang ada di Desa Busung Panjang alam memanfaatkan potensi desa, seperti pengembangan produk UMKM, KUBE desa dan ekonomi kreatif masih belum di temukan saat sesi tanya jawab sebelumnya.

Hasil dari Diskusi kelompok yang telah dibuat oleh panitia berjalan dengan baik sesuai keinginan permasalahan serta solusi dan arahan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun poin-poin penting dari diskusi kelompok yang disampaikan oleh peserta PKK Desa Busung Panjang sebagai berikut;

1. Kurang wawasan tentang manajemen kewirausahaan yang berkelanjutan.
2. Sarana dan prasarana desa kurang memadai, hal ini letak geografis yang cukup jauh dengan Ibu Kota Kabupaten Lingga.
3. Visi dan misi desa busung panjang terfokus pada pembangunan fisik.
4. Tidak ada alokasi Anggaran dalam pengembangan produk UMKM seperti bahan mentah hasil laut dijadikan produk yang menggunakan biaya cukup besar.
5. Masih tergantung pada "tauke" atau bos ikan, di mana pendanaan yang dijanjikan mudah didapatkan oleh nelayan, sehingga ibu-ibu PKK Desa Busung Panjang lebih menikmati kegiatan usaha tanpa bisa mandiri.

Setelah melakukan diskusi kelompok, panitia dan pemateri memberikan arahan dan solusi terkait permasalahan tersebut. Solusi yang diberikan oleh panitia dan pemateri yaitu yang pertama rangkuman permasalahan tersebut yang akan diberikan kepada Kepala Desa Busung Panjang untuk memfasilitasi ibu-ibu PKK agar beberapa program yang tersebut bisa terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi memberikan nilai tambah dalam pendapatan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Busung Panjang.

Kemudian solusi kedua yang diberikan panitia yaitu memberikan semangat dan motivasi agar bisa berani memulai sesuatu yang baru dalam mengembangkan Produk UMKM serta Pengembangan minta dan bakat sesuai kebutuhan potensi sumber daya alam di Desa Busung Panjang, Solusi tersebut dituangkan dengan beberapa kasus kewirausahaan yang sukses dan memberikan sedikit contoh dan pengalaman agar tidak patah semangat dalam menjalankan sebuah kewirausahaan. Hal ini juga disebabkan potensi SDA bisa dimanfaatkan dengan baik jika SDM mempunyai konsisten dengan berani mengambil tindakan nyata.

Tindak lanjut dari FGD tersebut adalah panitia dan pemateri memberikan sebuah *job desk* atau tantangan dalam tahun ini mampu menciptakan produk UMKM yang ada di Desa Busung Panjang sehingga bisa di Promosi pada tingkat Desa hingga Provinsi di mana ajang promosi tersebut bisa dilakukan melalui agenda-agenda pemerintahan. Hal ini sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat serta bisa memperkenalkan Desa Busung Panjang yang produk UMKM unggulan yang menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat Desa.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemerintah Desa

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari kedua, Tanggal 29 Mei 2022. Adapun tema yang diusung yaitu “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Pemerintahan Desa. Kegiatan dilaksanakan dengan Metode Ceramah dan Metode Brainstroming. Peserta yang diikuti terbagi atas dua sesi yaitu dari perangkat pemerintah desa serta perangkat pendukung Desa Busung Panjang yaitu BPD, RT dan RW.

Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah memberikan ceramah kepada peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan Desa. Adapun pematerinya yaitu Rizqi Apriani Putri dengan materi "Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014)". Kemudian pemateri berikutnya oleh Mahadiansar dengan materi “Peran Pemerintah Pusat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Pada sesi ini penyampaian berlangsung berjalan dengan baik, peserta mengikuti cukup memahami yang disampaikan pemateri, materi yang disampaikan lebih kepada aturan serta regulasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Selain itu materi yang disampaikan juga terkait dengan perangkat desa bisa memberikan pelayanan publik yang inovatif mengingat desa di wilayah pesisir cukup memerlukan skema alternatif pelayanan publik yang berbeda dengan daerah yang memiliki sarana dan prasaran pendukung yang baik.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemerintah Desa



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022

Selain itu materi yang disampaikan juga berupa penguatan kapasitas organisasi dan kinerja pegawai desa agar bisa menjalankan visi dan misi kepala desa Busung Panjang dalam waktu 5 tahun ke depan. Setelah penyampaian pemateri oleh dua narasumber tersebut, maka panitia penyelenggara sosialisasi dan bimbingan teknis membuka sesi tanya jawab untuk menanyakan terkait materi yang telah disampaikan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut menanyakan terkait hubungan perangkat desa dengan perangkat desa yang lainnya seperti RT, RW, kepala dusun dan BPD, di mana pada pertanyaan tersebut lebih mengarahkan kepada komunikasi dan koordinasi dalam mendapatkan pelayanan publik. Hal ini disebabkan letak geografis di Desa Busung Panjang yang berpenghuni masyarakatnya terbagi tiga yaitu di Pulau Nuja, Pulau Besi sedangkan Desa Busung Panjang terletak di Pulau Panjang. Namun panitia menampung pertanyaan tersebut untuk dijawab dengan sesi pertanyaan lainnya.

Pertanyaan lainnya menanyakan tentang pelayanan administrasi yang baik dan benar, sebelumnya tim pengabdian mendapatkan informasi bahwasanya banyak dari perangkat desa yang belum memahami baik secara teknis maupun administrasi terhadap sekretariat di pemerintah desa. Maka hal ini yang menjadi fokus tim pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis setelah kegiatan sosialisasi ini selesai. Setelah menampung dua pertanyaan tersebut, maka pemateri memberikan sanggahan serta jawaban yang sesuai ditanyakan oleh peserta sosialisasi. Adapun Jawaban yang disampaikan pemateri sebagai berikut;

1. Perangkat desa dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat Desa lainnya seperti RT dan RW maupun BPD harus mempunyai inovasi oleh Pemerintah Desa itu sendiri, hal ini dikarenakan sebagian Pegawai tergolong usia muda. Maka sistem “jemput bola” harus dilakukan dalam mencapai indikator kinerja pemerintah Desa Busung Panjang. Tujuannya mempermudah kinerja Pemerintah Desa itu sendiri, sebab tanpa menggunakan sistem itu maka akan terhambat Pelayanan Publik serta kebutuhan Administrasi yang sudah sesuai dengan waktu dan pelaksanaannya. Maka ini menjadi inovasi dalam pengembangan perangkat desa menjadi lebih baik.
2. Tanggapan berikutnya mengenai administrasi dalam pelayanan publik di pemerintah Desa mulai dari Kasi pemerintahan, Kasi Keuangan dan Kasi Pelayanan Publik seharusnya sudah mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan peraturan menteri dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari mal administrasi yang sangat merugikan kinerja pemerintah Desa Busung Panjang. Maka solusi yang terbaik panitia dan pemateri langsung membimbing secara teknis di Kantor Desa Busung Panjang.

Hasil dari bimbingan teknis dilakukan di kantor Desa Busung Panjang menunjukkan bahwa masih banyak beberapa kesalahan administrasi serta pelayanan publik yang diterapkan oleh Pegawai Desa Busung Panjang. Maka pemateri dan panitia langsung memberikan arahnya nyata serta solusi beberapa dokumen yang telah di buat Desa Busung Panjang. Hal ini dikarenakan wawasan dan pengetahuan Pegawai Desa Busung Panjang mengakui masih minimnya ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintah Desa yang baik. Maka dengan kesempatan yang baik ini panitia dan pemateri langsung mendampingi secara teknis sistem pelayanan publik dan manajemen publik agar bisa diperbaiki dan di implementasi kan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Hal ini sangat penting berguna memberikan pelayanan yang efisien sesuai dengan standar pelayanan publik di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini pelayanan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, masih mendapat pandangan kurang baik dari sebagian masyarakat. Pelayanan instansi pemerintah dipandang sarat dengan birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Pada sisi lain, seiring dengan perkembangan kemajuan di segala bidang, masyarakat semakin menuntut pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan birokrasi sederhana, cepat, transparan dan berkualitas serta mudah dijangkau melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil temuan oleh tim pengabdian di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Busung Panjang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Seperti listrik yang tidak memadai, hanya menggunakan diesel saat ada agenda pemerintahan desa, kemudian permasalahan sarana komunikasi dan jaringan konektivitas internet yang lemah sehingga tidak memenuhi kebutuhan Kinerja Perangkat Desa. Maka solusi yang diberikan adalah perlu ada langkah strategis yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi hal tersebut untuk wilayah desa pesisir.

Seperti perlunya biaya tambahan operasional pembangunan untuk mendukung kebutuhan kinerja perangkat Desa Busung Panjang. Pemetaan terhadap evaluasi Pelayanan Publik di kawasan Pesisir Desa yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah baik di Tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Pemetaan Konflik Perangkat RT dan RW

Pemetaan konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya. Selain itu tujuannya adalah melalui pemetaan konflik, maka dapat diketahui secara lebih mudah dan akurat beberapa hal mengenai konflik tersebut, antara lain: Identitas para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik. Jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik.

Pada umumnya pemetaan konflik dilakukan dalam menanggulangi terjadinya konflik yaitu pada sebelum, sesudah dan pada saat konflik terjadi yang dilakukan secara terus-menerus. Maka tim akan melakukan beberapa langkah yang terbagi atas dua yaitu yang pertama memahami latar belakang konflik, tentang sejarah situasi dan peristiwa terkini agar dapat memahami lebih luas hubungan mereka satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua memahami isu terkait situasi dengan tujuan membantu merencanakan dan menemukan tindakan atau strategi yang lebih baik.

Berdasarkan temuan tim pengabdian kepada masyarakat, pemetaan konflik terjadi di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada awalnya belum di jumpai permasalahan tersebut. Awal dalam penyampaian materi tentang hak dan kewajiban RT dan RW oleh materi yang disampaikan oleh Agus Rio sangat baik. Hal ini disebabkan karena narasi dan bahasa yang disampaikan oleh Peserta Sosialisasi dan bimbingan teknis sangat mudah dipahami. Dengan bahasa yang disederhanakan oleh pemateri. Setelah menjelaskan materi terkait hak dan kewajiban serta wewenang dan tugas fungsi pokok, RT dan RW berjalan dengan baik.

Gambar 3. Penyampaian Materi dan Pemetaan Konflik bersama Perangkat RT dan RW



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2022

Selanjutnya pengamatan tim pengabdian masyarakat baik dari pemateri dan panitia bahwasanya RT dan RW memahami apa yang disampaikan pemateri. Seusai penyampaian melalui sesi ceramah. Maka panitia penyelenggara mempersilakan peserta dari RT dan RW untuk mengajukan beberapa pertanyaan dalam sesi tanya jawab. Berdasarkan hasil sesi tanya jawab ada beberapa poin yang ditanyakan oleh peserta sosialisasi dan bimbingan teknis oleh RT dan RW. Pertama terkait dengan honorarium RT dan RW serta komunikasi kepada kepala desa. Pada saat itu pemateri langsung menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu RT yang ada di Desa Busung Panjang. Respons pemateri yaitu bahwasanya RT menerima

akan honor oleh pemerintah desa sesuai dengan pembiayaan pemerintah Desa itu sendiri. Hal ini merujuk kepada peraturan desa itu sendiri.

Lanjutnya peserta kedua menanyakan terkait dengan RT dan RW dalam pernyataan pertanyaan tersebut. Peserta sosialisasi menanyakan pentingnya sarana dan prasarana desa yang belum difasilitasi oleh desa. Terkait pertanyaan tersebut, maka narasumber merespons dengan baik. Yang menjelaskan, bahwasanya fasilitas tersebut perlu dikaji dan di masukan anggaran pembangunan ke depan oleh perangkat desa itu sendiri yang diberikan untuk RT dan RW hanya bersifat administrasi. Hal ini dikarenakan. anggaran pemerintah Desa sangat terbatas yang berfokus kepada pada tahun ini. Agenda *recovery* pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional di setiap desa.

Setelah melakukan sesi tanya jawab, maka panitia serta peserta melakukan diskusi kecil yang dibagi atas 2 kelompok untuk melakukan pemetaan konflik terhadap RT maupun RW. di karena kan isu yang berkembang di Desa Busung Panjang memiliki Konflik antar RT dan RW. Maka berdasarkan hasil temuan pada Diskusi 2 kelompok tersebut menyatakan bahwa ada beberapa RT maupun RW. Merasa tidak nyaman terhadap kondisi dan situasi yang ada di Desa Busung Panjang. Permasalahan tersebut telah dirangkum oleh Pemateri maupun panitia. Permasalahan terbesar adalah misalnya komunikasi antar perangkat desa sehingga isu-isu terhadap kolaborasi antar pemerintah desa dan RT maupun RW itu belum maksimalnya sinkronisasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga.

Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, tim akan menjelaskan berupa pembahasan untuk menjawab permasalahan mitra dan solusi yang harus dilakukan. Pembahasan yang akan dijelaskan berupa sebuah alternatif dan solusi yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Desa Busung Panjang dalam waktu jangka panjang, hal ini sangat penting dibahas mengenai pengembangan kapasitas Lembaga sejumlah perangkat Desa Busung Panjang. Pembahasan tersebut yang akan disampaikan mengenai permasalahan yang nyata hingga kemudian di bahas secara relevan oleh tim pengabdian Kepada Masyarakat.

Daerah pesisir merupakan daerah yang sangat terkait dengan hajat hidup banyak orang, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Maka problematik Desa Busung Panjang yang akan dibahas secara mendalam mulai dari operasionalisasi penerangan Desa tidak memadai karena minimnya fasilitas yang dihadirkan oleh pemerintah pusat, selanjutnya keterbatasan sanitasi yang belum terselesaikan hingga saat ini sampai dengan pentingnya reformasi birokrasi pemerintah desa. Untuk mendalami hasil tersebut, maka akan dibahas secara relevan mengenai hasil yang telah di dapatkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Adapun penjelasannya di pembahasan yaitu

Operasionalisasi Penerangan Desa tidak Memadai

Di daerah Pesisir identik sebuah desa saat ini masih mini akan sarana dan prasarana pendukung dikarenakan letak geografis yang memerlukan biaya yang cukup besar. Masalah ini tidak menjadi rahasia umum karena fasilitas desa setiap tahun akan menjadi prioritas daerah demi menciptakan pembangunan yang merata dalam menciptakan keadilan sosial. Namun di Desa Busung Panjang pada saat ini telah dilakukan berbagai upaya agar penerangan ini untuk listrik bisa 24 Jam menerangi desa tersebut, namun faktanya dengan terbagi atas 3 pulau di Desa Busung Panjang yang berpenghuni, secara bertahap dilakukan pembenahan terhadap listrik yang ada di Desa Busung Panjang.

Akan tetapi Pemerintah Desa tidak akan bisa berkembang jika hanya mengandalkan segala Program dari Pemerintah Pusat. Pentingnya inovasi dalam sebuah kebijakan pada pengambilan keputusan oleh

kepala desa dalam memberikan pelayanan publik. Seharusnya pemerintah desa harus mempunyai inovasi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu jangka pendek. Seperti mengadakan pembangkit listrik tenaga angin karena kondisi alamnya mendukung hal itu. Akan tetapi inovasi tersebut harus disusun dengan baik serta tersistematis sehingga program yang akan dibuat tidak menjadi sia-sia. Inovasi Kebijakan ini perlu diperkuat dengan UU oleh pemerintah desa mengenai inovasi kebijakan.

Keterbatasan Sanitasi Akibat Kondisi Sumber Daya Alam

Keterbatasan sanitasi sudah tidak menjadi rahasia umum di wilayah pesisir, kondisi yang terjadi di Desa Busung Panjang sumber mata air sangat sulit ditemukan. Maka solusi dari tim pengabdian kepada masyarakat terkait dengan air bersih, perlunya komunikasi atau koordinasi Kepala Desa melakukan diskusi secara bertahap oleh pemerintah daerah mengenai air bersih. Hal ini sangat penting bahwa kesulitan masyarakat wajib pemerintah memberikan solusinya. Maka yang harus dilakukan adalah pentingnya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mengambil alih permasalahan air bersih di Desa Busung Panjang serta di Desa lainnya yang terletak di kawasan pesisir di Kabupaten Lingga.

Air bersih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Busung Panjang serta menjaga gizi kehidupan manusia yang berkelanjutan. Selain air bersih untuk saat ini seperti sarana sanitasi pendukung lainnya sudah menjadi program pemerintah desa seperti toilet Umum yang tersebar di 3 Pulau berpenghuni di Desa Busung Panjang Kabupaten Lingga.

Pentingnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Desa

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi birokrasi yang menggambarkan beberapa patologi birokrasi misalnya, praktik KKN, tingkat kualitas pelayanan publik yang masih rendah, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang masih rendah serta tingkat disiplin dan etos kerja yang masih rendah. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbagai kebijakan tentang reformasi birokrasi telah dibuat, namun berbagai kebijakan tersebut perlu diperkuat oleh aparat-aparat birokrasi untuk melaksanakannya.

Termasuk dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut ke tingkatan birokrasi pemerintahan di bawahnya. Pemerintah Desa Busung Panjang merupakan organisasi birokrasi pemerintahan tingkat terendah di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Lingga di mana pemerintah Kabupaten Lingga berkewajiban untuk mensosialisasikan konsep dan aturan-aturan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Namun pada kenyataannya, peraturan-peraturan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik sehingga reformasi birokrasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kesimpulan

Temuan pada Pembinaan seluruh perangkat desa mempunyai kompleksitas mulai dari sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pengembangan kapasitas kelembagaan di Desa Busung Panjang, Kabupaten Lingga. Perlunya partisipasi publik dalam memfasilitasi serta memberikan dukungan pembangunan berkelanjutan sehingga keadilan sosial di masyarakat pesisir Desa Busung Panjang dapat merasakan hadirnya negara dalam menjawab berbagai kesenjangan sosial yang harus diselesaikan mulai dari pinggiran Desa. Selain itu perangkat desa seharusnya mempunyai kompetensi yang baik dalam pelayanan publik yang inovatif demi terciptanya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang

baik. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik bisa dirasakan dengan baik meskipun sarana prasarana tidak memadai di Desa Busung Panjang, Kabupaten Lingga.

Tim Pengabdian juga memberikan rekomendasi melalui pemerintah desa untuk melakukan pemetaan sosial sesuai kebutuhan masyarakat dalam memberdayakan potensi-potensi yang bisa dikelola oleh masyarakat dalam rangka mendapatkan pendapatan tambahan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir. Jika potensi ini bisa dimaksimalkan, maka sarana prasarana serta pendukung lainnya akan bisa direncanakan dalam waktu jangka Panjang.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini bagian dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan Prodi (PKM-UP) Tahun 2022 yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tidak Lupa juga kami ucapkan kepada Kepala Desa Busung Panjang yang telah memfasilitasi Kegiatan PKM-UP ini.

Orcid

Fitri Kurnianingsih  <https://orcid.org/0000-0002-8630-5504>

Rizqi Apriani Putri  <https://orcid.org/0000-0002-2824-5515>

Mahadiansar Mahadiansar  <https://orcid.org/0000-0003-3549-7128>

Annisa Valentina  <https://orcid.org/0000-0003-4739-7773>

Daftar Kepustakaan

- Bawono, I. R. (2019). *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Behr, A. L. (2006). Exploring the lecture method: An empirical study. *Studies in Higher Education*, 13(2), 189–200. <https://doi.org/10.1080/03075078812331377866>
- Edison, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Penguatan Kewirausahaan Melalui Pendampingan Sistem E-Commerce Pada Desa Pesisir Di Kabupaten Bintan. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(1), 27–34.
- Eko, S. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). <Http://www.forumdesa.org>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. CV Pustaka Setia. <http://digilib.uinsgd.ac.id/3651/1/>
- Mahadiansar. (2018). *Pembangunan Karakter Masyarakat di Perbatasan*. Tanjungpinang Pos. <http://tanjungpinangpos.id/pembangunan-karakter-masyarakat-di-perbatasan/>
- Mahadiansar, M., & Romadhan, F. (2021). Strategi Partisipatif Pembangunan Sosial di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(1), 43–55. <https://doi.org/10.33701/CC.V1I1.1626>
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Perdesaan*. UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229. <https://doi.org/10.26623/JULR.V2I2.2271>
- Rickards, T. (1999). Brainstorming Revisited: A Question of Context. *International Journal of Management Reviews*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.1111/1468-2370.00006>
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95–108.

- Setiawan, R., & Kurnianingsih, F. (2021). Penyusunan Model Pelayanan Bank Sampah Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Sampah Di Kawasan Pesisir. *Alfatina: Journal of Community Services*, 1(1), 07-16.
- Siburian, K. (2011). *Kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk Peraturan Desa*.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/JBH.V7I1.16>
- Suryamin, S. (2015). *Kajian Sosial dan Ekonomi Desa Maritim*. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>
- Tahir, M. I. (2012). *Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya*. <http://eprints.ipdn.ac.id/526/>
- Wibowo, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 79–85. <https://doi.org/10.20961/SP.V13I1.22932>
- Yudiatmaja, W. E., & Samnuzulsari, T. (2018). Reformasi Administrasi Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3(2), 36–41. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/678>